Jurnal Ilmu Pemerintahan
ISSN: 2477-2658
Homepage: e-journals2.unmul.ac.id doi:

Kerjasama Pemerintah Desa Dalam Mensukseskan Program Keluarga Berencana Di Desa Sebemban Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara

Village Government Cooperation In The Program For Successful The Birth Control In Sebemban Village, Muara Wis District, District Kutai Kartanegara

Herlina Eka Astuti [1], *Adam Idris*[2], *Melati Dama*[3]

[1, 2, 3] Universitas Mulawarman, Samarinda, Indonesia

ARTICLE INFORMATION

Vol. 12, No. 01
Page : 23-28
Published : 2024

KEYWORDS

Cooperation, Village Government, Family Planning

CORRESPONDENCE

Phone: +6282254833640
E-mail:
herlinaekaastuti89@gmail.com

A B S T R A C T

This research aims to find out and describe village government cooperation in making the family planning program a success in Sebemban Village, Muara Wis District, Kutai Kartanegara Regency, as well as to identify the inhibiting factors. This type of research uses a qualitative descriptive method, with a research focus, namely facilitators and planners as well as inhibiting factors in Village Government collaboration in the succes of family planning programs in Sebemban Village, Muara Wis District, Kutai Kartanegara Regency. In this study the key informants were the Head of Welfare and Community Services, Village Government Staff, Head of the Empowerment and Family Welfare Mobilization Team, Members of the PKK Mobilization Team, and other informants, namely the community. The collection techniques used were observation, interviews and documentation. The data analysis used is an interactive model developed by Miles, Huberman and Saldana. However, the existence of obstacles in these efforts can help policy implementers to find out deficiencies and what needs to be improved in cooperation to make the family planning program successful in Sebemban Village, Muara Wis District, Kutai Kartanegara Regency.

INTRODUCTION

Adanya sistem desentralisasi, kewenangan suatu daerah untuk menyusun, mengatur dan mengurus daerahnya sendiri tanpa campur tangan atau dukungan pemerintah pusat, pengarah KB bersifat mandiri di tingkat desa, lebih dekat dengan masyarakat untuk menyadarkan masyarakat akan pentingnya KB sehingga masyarakat sadar untuk melakukan pentingnya KB.

Salah satunya adalah Desa Sebemban yang berada di Kecamatan Muara wis Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur, Indonesia, yang memiliki luas wilayah 5,67161 Ha, dan berbatasan dengan Desa lainnya. Sebelah utara Desa Pela, sebelah timur Desa Muara Wis, sebelah selatan Desa Lebak Mantan, sebelah barat Desa Kayu Batu. Salah satu Desa yang mempunyai pengurus program keluarga berencana yaitu pemerintah desa yang bekerja sama dengan tim penggerak pemberdayaan dan kesejahteraan keluarga atau yang sering disebut dengan TP PKK merupakan Desa yang terletak dekat di pinggir sungai Mahakam, yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 1.021 jiwa yang terdiri dari 269 KK, 549 jumlah laki-laki dan 472 jiwa jumlah perempuan.

Akan tetapi, yang menjadi permasalahan di Desa tersebut adalah masih rendahnya pengetahuan masyarakat tentang kesehatan reproduksi, masih rendahnya pengetahuan kontrasepsi yang tidak seimbang dan kurangnya kesadaran diri akan pentingnya program KB. Dalam hal ini penulis melakukan observasi kepada sekertaris desa mengenai program KB yang berada di Desa Sebemban, Kecamatan Muara Wis beliau menyampaikan

bahwa, dari 226 orang ibu rumah tangga hanya 109 orang ibu rumah tangga yang memakai alat kontrasepsi. Selebihnya tidak memakai alat kontrasepsi karena percaya dengan keyakinan "banyak anak banyak rezeki" dan masih kurangnya pengetahuan dari pentingnya KB.

Melihat kurangnya pemahaman masyarakat Desa Sebemban mengenai program KB juga menyebabkan terjadinya waktu kelahiran anak secara dekat dalam suatu keluarga. Mereka masih percaya bahwasannya kehamilan yang berjarak kurang dari 2 tahun akan menjadi penghibur di dalam rumah agar selalu ramai melihat dari mayoritas mata pencaharian para suami adalah nelayan yang sering meninggalkan rumah dalam beberapa waktu tertentu.

Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana (BKKBN) merekomendasikan cuaca baik minimal 33 bulan sejak lahir hingga kehamilan berikutnya, mengikuti rekomendasi Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Tidak heran WHO merekomendasikan menunggu dua hingga tiga tahun antara kehamilan untuk mengurangi angka kematian ibu dan anak serta meningkatkan kesehatan ibu. Hal ini menjadi evaluasi Pemerintah Desa dalam memperbaiki pandangan masyarakat Desa Sebemban terhadap angka kelahiran anak yang berjarak dekat. (Observasi: 12 November 2021)

Hal inilah yang menjadi permasalahan warga Sebemban dan pemerintah. Bekerja sama dengan pemerintah desa untuk memastikan keberhasilan program keluarga berencana melihat beberapa permasalahan tersebut akan berakibat pada pertumbuhan Jumlah penduduknya besar dan laju pertumbuhan penduduknya tinggi. Hal ini memerlukan upaya dari pemerintah daerah, dalam hal ini adalah perangkat desa yang bekerjasama dengan lembaga kemasyarakatan desa yang menangani masalah kesejahteraan masyarakat.

Dengan menciptakan kondisi ini, pemerintah daerah dapat mencapai tujuannya dengan lebih baik. Dalam konteks ini, peneliti fokus melakukan penelitian yang berjudul "Kerjasama Pemerintah Desa dalam Mensukseskan Program Keluarga Berencana di Desa Sebemban Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara".

THEORETICAL FRAMEWORK

Kerjasama

Menurut Sarwono dalam Lakoy (2015:11), kerjasama merupakan bentuk kelompok yang terdiri dari lebih dari seseorang yang melakukan tugas dengan sejumlah peraturan dan prosedur. Dalam pelaksanaan kerjasama harus tercapai keuntungan bersama, Pelaksanaan kerjasama hanya dapat tercapai apabila diperoleh manfaat bersama bagi semua pihak yang terlibat di dalamnya. Apabila satu pihak dirugikan dalam proses kerjasama, maka kerjasama tidak lagi terpenuhi. Dalam upaya mencapai keuntungan atau manfaat bersama dari kerjasama, perlu komunikasi yang baik antara semua pihak dan pemahaman sama terhadap tujuan bersama.

Menurut Thomas dan Johnson (2014:164), kerjasama adalah pengelompokan di antara makhluk hidup yang kita kenal. Pembelajaran kooperatif atau kooperatif adalah proses tim (kelompok) di mana para anggota saling mendukung dan percaya untuk mencapai hasil yang disepakati. Ruang adalah tempat yang bagus untuk mengembangkan keterampilan tim (kelompok) yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari.

Robert L. Clistrap dalam Roestiyah (2008:15) menyatakan, kerjasama adalah merupakan suatu kegiatan bekerja sama dalam kelompok atau menyelesaikan suatu tugas, dalam kerjasama itu biasanya terjadi interaksi antar anggota kelompok dan mempunyai tujuan yang sama untuk dicapai bersama.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kerjasama berarti bersama-sama untuk mencapai tujuan bersama. Ia adalah satu proses sosial yang paling dasar. Biasanya kerjasama melibatkan pembagian tugas, dimana setiap orang mengerjakan setiap pekerjaan yang merupakan tanggung jawabnya demi tercapainya tujuan bersama.

Pemerintahan Desa

Menurut Widjaja (2018:3), menyatakan desa adalah sebagai kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal-usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai Pemerintah Desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan pemberdayaan masyarakat.

Pemerintahan desa, disebut juga pemerintahan desa (Pemdes), adalah lembaga pemerintah yang mengatur suatu wilayah di tingkat desa. Lembaga ini diatur berdasarkan Undang-Undang Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Pemerintah Desa yang diberlakukan untuk memenuhi ketentuan angka 1 Pasal 216 Undang-Undang 32 Tahun 2004 Peraturan Daerah. Pemimpin Pemerintahan Desa adalah kepala desa yang bertanggung jawab terhadap penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, dan kegiatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Paragraf 2, Ayat (1).

Keluarga Berencana

Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009, keluarga berencana adalah suatu bentuk kemampuan untuk mengatur jarak dan frekuensi kelahiran, usia terbaik untuk melahirkan, dan masa kehamilan melalui promosi, perlindungan, dan dukungan. Ciptakan keluarga berkualitas dengan memperjuangkan hak-hak reproduksi.

Pada dasarnya tujuan keluarga berencana adalah mewujudkan keluarga dengan anak yang sehat, terdidik, sehat dan tangguh serta memenuhi hak-hak reproduksi. Secara umum pelayanan kependudukan atau keluarga berencana mempunyai beberapa komponen: (1) Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE), (2) Konseling (diperpanjang), (3) Pelayanan keluarga, (4) Pelayanan aborsi, (5) Pendidikan genetik, (6) Konseling pranikah dan pernikahan, (7) konseling genetik, (8) skrining tumor ganas, (9) adopsi (Pinem, 2009).

METHOD

Penelitian ini bersifat deskriptif dengan menggunaka pendekatan kualitatifpenelitian ini dipilih unruk mendeskripsikan dan menyajikan data secara sistematis tentang Kerjasama Pemerintah Desa dalam mensukseskan Program Keluarga Berencana di Desa Sebemban Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.

Fokus Penelitian

1. Kerjasama Pemerintah Desa dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam menjalankan program keluarga berencana berdasarkan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012 tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan, yang meliputi:
   a. Fasilitator
   b. Perencana
2. Faktor yang menghambat kerjasama pemerintah desa mensukseskan program KB di desa Sebemban Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.

RESULT AND DISCUSSION

Data penelitian mengenai Kerjasama Pemerintah Desa Dalam Mensukseskan Program Keluarga Berencana Di Desa Sebemban Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara berdasarkan sub-sub fokus yang telah ditentukan tersaji sebagai berikut:

Kerjasama Pemerintah Desa dengan Tim Penggerak PKK sebagai Fasilitator

Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga dalam menjalankan program Keluarga Berencana sangat mengupayakan secara rutin untuk melakukan penyuluhan atau pun sosialisasi tentang program keluarga berencana serta membagikan brosur untuk membantu pemahaman masyarakat Desa Sebemban tentang program keluarga berencana karena kurangnya pemahaman masyarakat Desa Sebemban pada program keluarga berencana (KB). Akan tetapi untuk rencana fasilitas apa yang akan diberikan

untuk penunjang program keluarga berencana selanjutnya itu belum ada dan belum direncanakan oleh Pemerintah Desa Sebemban.

Upaya demi peningkatan pelayanan keluarga berencana di Desa Sebemban untuk menunjang keberlangsungannya pemakaian alat kontrasepsi pada Pasangan Usia Subur (PUS) diantaranya adalah melalui peningkatan fasilitas kesehatan guna memberikan kemudahan dalam pelayanan program keluarga berencana berupa penyediaan Posyandu dan Posbindu, alat-alat dan obat kontrasepsi, penyediaan alat yang dibutuhkan dalam Posyandu seperti pembaruan alat pengukur berat badan orang dewasa, alat pengukur bayi dan balita, alat pengukur tinggi badan dan lebih memaksimalkan dalam menyediakan obat-obatan yang berhubungan dengan pelayanan keluarga berencana di Desa Sebemban.

Salah satu pelaksana program keluarga berencana memberikan fasilitas berupa taman bermain anak-anak dan balita di halaman Posyandu sebagai tempat bermain anak dan menunggu orang tua mereka yang sedang melakukan kegiatan program KB agar tidak jenuh dan bosan. Taman bermain tersebut juga dalam pengawasan anggota Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga guna menunjang terlaksanyanya program keluarga berencana dengan baik di Desa Sebemban.

Tabel 1. Fasilitas Program Keluarga Berencana Desa Sebemban

No	Fasilitas	Jumlah
1.	Posyandu	1 unit
2.	Posbindu	1 unit
3.	Taman Bermain Anak	1 unit
	Jumlah	**3 unit**

Sumber: kantor Desa Sebemban, 2021

Kerjasama Pemerintah Desa dengan Tim Penggerak PKK sebagai Perncana

Kerjasama Pemerintah Desa dan Tim Penggerak PKK sebagai perencana dalam mendukung program keluarga berencana di Desa Sebemban adalah merencanakan tahap dalam proses sosialisasi kepada masyarakat pihak Tim Penggerak PKK dan Pemerintah Desa Sebemban mensurvei terlebih dahulu untuk meneliti seberapa banyak pengetahuan masyarakat tentang program keluarga berencana. Dan juga dijelaskan bahwa penyuluhan yang dilakukan ada berbagai macam kelasnya. Kelas untuk ibu hamil, kelas pasca melahirkan, kelas untuk anak usia dini, dan masih banyak lagi sosialisasi yang diberikan di Desa Sebemban guna memberikan pemahaman yang luas akan pentingnya program keluarga berencana. Sosialisasi yang diberikan bertujuan untuk memberikan edukasi dan pemahaman melalui penyuluhan tentang pentingnya program keluarga berencana dan serta memberikan pembinaan kesehatan keluarga yang sasarannya adalah pasangan usia subur baik yang sudah memakai maupun yang belum memakai KB. Sosialisasi ini juga merupakan salah satu bentuk fasilitas yang diberikan oleh Pemerintah Desa dan Tim Penggerak PKK di Desa Sebemban.

Tabel 2. Data WUS dan PUS Desa Sebemban

No	RT	KK	WUS	PUS	JUMLAH
1.	001	27	20	12	32
2.	002	25	24	11	35
3.	003	31	24	18	42
4.	004	41	37	17	54
5.	005	44	47	30	77
6.	006	42	30	16	46
7.	007	29	27	11	38
8.	008	44	25	13	38
	Jumlah		**234**	**128**	**362**

Sumber: Kantor Desa Sebemban, 2021

Berdasarkan tabel di atas dapat dikatakan bahwa jumlah penduduk Desa Sebemban yang masuk dalam kategori Wanita Usia Subur (WUS) sebanyak 234 jiwa, Pasangan Usia

Subur (PUS) sebanyak 128 jiwa dan keseluruhan WUS dan PUS berjumlah 362 jiwa.

Faktor Penghambat Kerjasama Pemerintah Desa dengan Tim Penggerak PKK Dalam Program Keluarga Berencana di Desa Sebemban

Kendala dalam pelaksanaan program keluarga berencana adalah kurangnya pemahaman tujuan dan manfaat KB bahwa slogan "Dua Anak Lebih Baik" itu bertujuan untuk mewujudkan masyarakat sejahtera khususnya bagi ibu dan anak, serta mengendalikan pertumbuhan penduduk sesuai nilai-nilai keluarga kecil bahagia dengan mengendalikan jumlah kelahiran. Padahal jumlah anak dalam keluarga tergolong baik, dua orang. Dari wawancara dengan informan, diketahui bahwa masih terdapat permasalahan dalam pelaksanaan program KB di Desa Sebemban Kecamatan Muara Wis Kabuoaten Kutai Kartanegara. Harapan Pemerintah Desa dan Tim Penggerak PKK semoga masyarakat Desa Sebemban dapat lebih semangat dan lebih banyak lagi yang berpartisipasi dalam pelaksanaan program KB guna mensukseskan program Keluarga Berencana di Desa Sebemban Kecamatan Muara Wis Kabupaten Kutai Kartanegara.

KESIMPULAN

Dari hasil penelitian, penyajian data dan pembahasan, kerjasama Pemerintah Desa dengan Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP PKK) dalam menjalankan program keluarga berencana berdasarkan Peraturan Daerah Kutai Kartanegara Nomor 10 Tahun 2012 Tentang Lembaga Kemasyarakatan di Desa dan Kelurahan sudah cukup baik, hal tersebut di identifikasi dari:

1. Tim Penggerak PKK yang memiliki tugas pokok dan sebagai fasilitator dengan penyediaan fasilitas berupa Posbindu dan juga tempat bermain anak. Selain itu juga penyediaan berupa fasilitas pendukung seperti alat dan obat kontrasepsi, penyediaan alat pengukur berat badan bayi dan balita, pembaruan alat pengukur berat badan orang dewasa, alat pengukur tinggi badan dan lebih memaksimalkan dalam menyediakan obat-obatan yang berhubungan dengan pelayanan keluarga berencana.
2. Perencana dalam hal Pemerintah Desa bekerjasama dengan Tim Penggerak PKK sebagai yang dimaksud adalah Pemerintah Desa dan Tim Penggerak PKK yang mendukung program keluarga berencana dalam merencanakan kegiatan sosialisasi, edukasi dan komunikasi kepada masyarakat agar lebih memahami dan mengerti tentang program keluarga berencana yang bertujuan untuk mensejahterakan masyarakat.
3. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya Pemerintah Desa dan Tim Penggerak PKK Desa Sebemban mengalami beberapa kendala seperti pada perencanaan dan kegiatan yang mengacu pada kurangnya partisipasi masyarakat dalam mengikuti program KB dan persepsi negatif sebagian masyarakat tentang program KB.

REFERENSI

Books:

Lakoy, Amanda Carolina, 2015. The Influence of Communication, Group Collaboration, and Creativity on the Performance of Aryaduta Manado Hotel Employees, EMBA Journal, p.983. Vol. 3 No. 3 September: ISSN 2303-11.

Lewis Thomas and Elaine B. Johnson. 2014. Contextual Learning. Jakarta: Rineka Cipta

Miles, Mathew B.A, Michael Huberman, Saldana. 2014. Qualitative Data Analysis. UIPress. Jakarta: Translator Tjetjep Rohendi Rohidi

Roestiyah. 2008. Teaching and Learning Strategies. Jakarta: Rineka Cipta

Widjaja, HAW. 2012. Village Autonomy is Complete and Comprehensive Autonomy. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada

Regulations:

Government Regulation Number 72 of 2005 concerning Village Government

Kutai Kartanegara Regional Regulation Number 10 of 2012 concerning Community Institutions in Villages and Subdistricts

Law Number 32 of 2004 concerning Regional Government

Law of the Republic of Indonesia Number 25 of 2009 concerning Public Services

Law Number 52 of 2009 concerning Population Development and Family Development